

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

(Skripsi)

**Oleh:
AKBAR SETIAWIJAYA
2112011382**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

Oleh
AKBAR SETIAWIJAYA

Mediasi sebagai satu aturan wajib ketika proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama. Perkara perdata di pengadilan wajib dilaksanakan mediasi agar putusan tidak terjadi batal demi hukum. Perkembangan teknologi menyebabkan mediasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka dapat dilakukan secara virtual melalui media elektronik sesuai amanat dalam pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016. Kondisi pandemipun turut mendorong pelaksanaan mediasi elektronik. kemudian secara lebih rinci, prosedur dan kebijakan mengenai mediasi elektronik ditegaskan dalam PERMA No. 3 Tahun 2022. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menerapkan mediasi elektronik sejak keberlakuan Perma tersebut. Penelitian ini bertujuan melihat apakah mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022, serta akan mengkaji efektivitas dan hambatan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Data penelitian diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, sistematika dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme dari penerapan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 telah berkesesuaian, mulai dari proses pra-mediasi sampai kepada putusan mediasi yang memuat lingkup kesepakatan antar para pihak. Dalam melaksanakan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan media aplikasi, dan pengaturan jadwal mediasi secara elektronik. Pada dasarnya, secara efektivitas penyelesaian sengketa telah efektif, namun terdapat berbagai kendala dari pelaksanaan mediasi secara elektronik, terutama pada konektivitas jaringan yang tidak terprediksi dan mediasi secara elektronik memiliki kelemahan utama yaitu kurangnya pendekatan psikologis kepada para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Mediasi Elektronik, PERMA Nomor 3 Tahun 2022

ABSTRACT**THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC MEDIATION BASED ON
SUPREME COURT REGULATION NUMBER 03 OF 2022 CONCERNING
ELECTRONIC MEDIATION IN COURTS
(Study at the Tanjung Karang Religious Courts)****By****AKBAR SETIAWIJAYA**

Mediation as a mandatory rule when the process of resolving civil disputes in the Religious Court. Civil cases in court must be mediated so that the decision is not null and void. Technological developments have resulted in mediation which is usually carried out being carried out virtually through electronic media in accordance with the mandate in Article 5 paragraph 3 of PERMA No. 1 of 2016. The pandemic conditions that also encouraged the implementation of electronic mediation, then in more detail, the procedures and policies regarding electronic mediation are emphasized in PERMA No. 3 of 2022. The Tanjung Karang Religious Court has implemented electronic mediation since the enactment of the norm. This study examines whether the electronic mediation mechanism at the Tanjung Karang Religious Court is in accordance with PERMA No. 3 of 2022, and will examine the effectiveness and obstacles to electronic mediation at the Tanjung Karang Religious Court.

This type of research is normative-empirical legal research with a descriptive research type. Data collection was carried out through interviews, literature studies, and document studies. Research data is processed through data examination, classification, systematics and analyzed qualitatively.

The results of the study and discussion show that the mechanism of implementing electronic mediation at the Tanjung Karang Religious Court as reviewed from PERMA No. 3 of 2022 has been appropriate, starting from the pre-mediation process to the mediation decision which contains the scope of the agreement between the parties. In implementing electronic mediation, electronic administration, appointment of mediators, determination of application media, and arrangement of mediation schedules electronically. Basically, in terms of the effectiveness of dispute resolution, it has been effective, but there are various obstacles to the implementation of electronic mediation, especially in unpredictable network connectivity and electronic mediation has a major weakness, namely the inability to touch the feelings of the disputing parties.

Key Words: Legal Effectiveness, Electronic Mediation, PERMA Number 3 of 2022

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Oleh:
Akbar Setiawijaya
(2112011382)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada:
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : **Akbar Setiawijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011382


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003


Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Sekretaris /Anggota : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akbar Setiawijaya**

NPM : 2112011382

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) Huruf g Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 15 Januari 2025



Akbar Setiawijaya
NPM. 2112011382

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Akbar Setiawijaya, dilahirkan di Gunung Megang, Tanggamus pada Tanggal 30 November 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Endang Wijaya dan Ibu Erni Widianingsih. Penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Akhlakul Karimah pada tahun 2007, SDN 1 Tanjung Rejo pada tahun 2013, SMPN 1 Pulau Panggung pada tahun 2017, SMK SMTI Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui SBMPTN. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 di Desa Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Alumni dan Kerja Sama pada tahun 2023. Penulis merupakan penerima Beasiswa Bank Indonesia periode 2024 dan bergabung dengan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang bernama Generasi Baru Indonesia (GenBI). Penulis juga aktif menjadi asisten dosen Ibu Rilda Murniati S.H., M.Hum pada selama tahun 2024-2025.

Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif mengikuti konferensi dan lomba nasional, seperti observer dalam NMCC A.G. Pringgodigdo UNAIR, Delegasi dalam Konferensi Mahasiswa Hukum Nasional di Pekan Progresif UNDIP 2023, Finalis dalam lomba *Legislative Drafting Islamic Law Fair* UNDIP 2024, dan Finalis *Lomba Legislative Drafting Constitutional Law Festival* Universitas Brawijaya 2024 dengan mendapat predikat Juara Berkas Terbaik.

MOTO

“Jangan jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, yang menyukaimu tidak membutuhkannya, yang membencimu tidak akan mempercayainya.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“We have two lives, and the second begins when we realize we only have one”

(confucius)

"The biggest risk is not taking any risk"

(Mark Zuckerberg)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur, cinta, dan kasih sayang penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahku tercinta Alm. Endang Wijaya

Mamaku tercinta Erni Widia Ningsih

Terima kasih telah menjadi orangtua yang memberikan banyak sekali ilmu yang penting untuk mengarungi kehidupan ini, terimakasih selalu mendoakanku, mencintaiku, merawatku, dan merayakanku, agar kelak aku menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia maupun akhirat, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan impianku. Ayah, terimakasih sudah memberikan nasihat yang sangat banyak selama engkau, skripsi ini adalah pembuktianku kepadamu bahwa anakmu yang kedua ini telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi sebagai seorang Sarjana Hukum yang baik. Mamah, terima kasih sudah menjadi orangtua terbaik, selalu memberikanku kebebasan untuk menentukan pilihan hidup apapun yang aku inginkan, terimakasih telah berjuang hingga sekarang aku dan kakak sampai pada posisi ini. Untuk kakakku terimakasih sudah menjadi saudara yang baik selama kita hidup bersama, sekolah bersama, dan melakukan apapun bersama, semoga persaudaraan kita kekal terjaga seperti amanat terakhir ayah kita. Terakhir untuk ayah, mamah, dan kakak doakan anak dan adikmu ini akan sukses hingga menemani kalian selalu.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya, Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan, serta bantuannya yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan, serta bantuannya yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kritik, saran, serta waktu yang telah diberikan dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas kritik, saran, serta waktu yang telah diberikan dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang telah memberi kesempatan untuk menjadi asisten dosen perkuliahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Muhammad Iqbal S.Ag., S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang sekaligus narasumber utama yang sudah memberikan waktu, serta tenaganya untuk membantu penulis dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini;
11. Dzikri Dian Annabawi selaku sahabat yang sangat baik sudah membantu urusan tempat tinggal penulis dan menemani penulis sejak awal perkuliahan, kemudian Abi dan Umi yang telah mengizinkan penulis untuk tinggal bersama, yang sering membantu penulis melalui banyak kebaikan hingga penulis dapat kehidupan yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan ini. Terimakasih sudah menjadi orang tua kedua yang sangat baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan ini. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan keluarga dzikri;
12. Para sahabat Demisioner Arus Bawah, Arbi,Angga, Budi, Masagus, Myrna, dan Ridho, terimakasih sudah menemani penulis dalam suka dan duka kehidupan organisasi, masalah percintaan, masa kekalahan, ataupun masa kemenangan kita semua. Semoga persahabatan kita kekal dimanapun kalian berada;

13. Para sahabat Delegasi CMCC 2022 yang batal terlaksana, Kemal, Defra, Iqbal, Faisal, Andrew, Fikri Haikal, Dina, Azzahra, dan Alga serta para Formatur kala itu. Tanpa pelajaran penting selama 2 bulan karantina itu mungkin penulis tidak akan bisa mencapai apa yang penulis dapat selama perkuliahan ini;
14. Para sahabat rekan se-team perlombaan Legislative Drafting mulai dari CLFEST 2023, ILF 2024, dan CLFEST (lagi) 2024, Yohanes Andrew Wijaya, Muhamad Iqbal Adani, Angelina Misyel Wijaya, M. Ichsan Sabri, Yesi Tri Fauzia, Tazkia, dan Yasmin Nabila. Terimakasih telah memberikan pengalaman bersama-sama menjalani perlombaan tingkat nasional yang telah memberi banyak penulis pengalaman berharga dan ilmu HTN yang sangat bermanfaat;
15. Para sahabat LOVERS, Ajeng Dwi Mutiara Wansya, dan Aulia Nur Imani yang telah memberikan banyak masukan kehidupan, canda tawa, kelucuan dan bantuan apapun selama menjalani perkuliahan ini;
16. Seluruh Kabid Sekbid kabinet kerja PSBH 2023, bang Rino sendiko, Kak Ayu, Kak Jenny, Cakwir, Kak Tia, Kak Mita, Rido, Kak Listina, Kak Wulan, Iksan, Kak Afifah, Endru, Kak Triavina, Kak Salsa, dan Yudi. Terimakasih atas kerjasamanya selama menjalani kepengurusan PSBH 2023;
17. Seluruh keluarga FANRAVER IMCC 2021, Arif Rahmanto, Paskalino, Aurel, Fikri Syarif, Melia, Shaka, Dini, Dzikri, Muzzamil, Zaila dan rekan delegasi lainnya. Kemudian para tutor Bang Diko, Kak Ica, dan Kak Jenny, ilmu yang kalian ajarkan pada penulis akan kekal selalu dan jadi amal jariyah kalian kelak;
18. Seluruh keluarga IN DER MINNE IMCC 2022, Maria, Dela, Angie, Cia, Sifa, Puan, Femi, Joy, Gevita, Bagun, Uus, Miko, Abinar, Daud, Kak Intan, Kak Aqilla, dan Tomas (sikucing karantina). Terimakasih atas setiap kelucuan dan keseruan selama berada di karantina;
19. Seluruh keluarga SCHOONVEGEN IMCC 2023, Gabriel, Sopyan, Tulus, Stepen, Ferly, Albet, Rama, Salsa, Putri, Rahma, Ajra, Sabda, Tiara, Borpak, Nashwa, Fatma, Selvi, Muti, Syahla, Nisrina, Sades, Adifta, dan

- Angga. Terimakasih atas setiap kelucuan dan keseruan selama menjalani perkarantinaan yang penuh ilmu ini;
20. Seluruh Keluarga NMCC Bulak Sumur VI (Penggalis Sumur), Fikal, Ilham, Sanjaya, Juan, Nathan, Alex, Ronaldo, Arkhan, Fatim, Mariska, Ayung, Nova, Indah, Fanny, Zahra, Natalia, Defra, Tere, Naswa, Gibran, Fikri, Kezya, Aziz, Angga. Terimakasih atas suka duka canda tawa yang kita telah lalui bersama hingga melewati batas yang sangat sulit itu;
 21. Para asisten dosen Ibu Rilda tahun 2024, Adhit, Chetrien, Dante, Bang Andre, Kak Dewi, Kak Iqbal, Kak Yansen, dan Kak Wahyu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini;
 22. Seluruh Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat penulis untuk belajar, berkembang, serta berproses. Terima kasih atas cerita, dan pengalaman yang telah saya dapatkan selama ini;
 23. Seluruh Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia dan Bank Indonesia yang telah memberikan support bantuan beasiswa dan relasi bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta berproses;
 24. Keluarga KKN Desa Negeri Besar Bimo, Faisal, Fifi, Ocvi, Salma, dan Alfina, selama kurang lebih 35 hari di Kabupaten Way Kanan, Lampung.
 25. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

Bandar Lampung, 15 Januari 2025

Penulis

Akbar Setiawijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAKi
ABSTRACTii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iv
HALAMAN PENGESAHANv
HALAMAN PERNYATAANvi
RIWAYAT HIDUPvii
MOTOviii
PERSEMBAHAN.....ix
SANWACANA.....x
DAFTAR ISI.....xiv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	8
2.1.1 Pengertian Sengketa.....	8
2.1.2 Penyelesaian Sengketa Perdata.....	9
2.2 Persidangan Elektronik (<i>E-Litigation</i>)	12
2.2.1 Pengertian Persidangan Elektronik (<i>E-Litigation</i>).....	12
2.2.2 Perjalanan Model <i>E-Litigation</i> di Indonesia.....	13
2.2.3 Sumber Hukum <i>E-Litigation</i>	14
2.2.4 Bagan Alur <i>E-Litigation</i>	15
2.3 Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Dan Sejarah Mediasi.....	15
2.3.1 Pengertian Mediasi	15
2.3.2 Prinsip-Prinsip Dalam Mediasi.....	16
2.3.3 Pengertian Mediasi Elektronik	19
2.3.4 Sumber Hukum Mediasi	21
2.3.5 Pelaksanaan Mediasi Elektronik.....	21
2.4 Teori Efektivitas Hukum.....	22
2.4.1 Efektivitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedman...	22
2.4.2 Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	24
2.5 Kerangka Pikir	27

III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian.....	30
3.3 Pendekatan Masalah.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Pengolahan Data.....	33
3.7 Analisis Data.....	34
IV. PEMBAHASAN	
4.1 Mekanisme Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	35
4.2 Efektivitas Proses Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	45
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan arus teknologi sudah sepatutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam segala lini kehidupan. Terbukti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki resultan yang sangat besar terhadap peradaban manusia, salah satunya di bidang komunikasi dan informasi. Manusia modern tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa adanya teknologi. Hal ini membuat manusia tidak memiliki alternatif lain selain harus mempelajari dan menguasai teknologi guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Hukum Acara Perdata Pasal 4 ayat 2 Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, mediasi telah diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara. Dalam upaya penyempurnaan proses mediasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹

Kemajuan teknologi telah menyebar ke berbagai sektor, termasuk ruang lingkup bidang hukum. Salah satu inovasi terkini dalam modernisasi sistem hukum adalah peradilan elektronik. Peradilan model ini melibatkan implementasi e-litigasi dan platform *e-court* yang telah dijelaskan dalam PERMA No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

¹ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press. (2015), hlm. 18.

Mediasi adalah salah satu model dalam penyelesaian perkara secara non litigasi yang sudah melembaga dan telah digunakan pada pengadilan di Indonesia, baik di Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum, sebagai upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa proses penyelesaian perkara. Sebagai sarana alternatif pada proses penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan unsur ekonomis pada praktek beracara di pengadilan², baik nampak di segi pembiayaan ataupun waktu yang dapat diefisiensi. Mediasi juga memberikan banyak kemudahan dan juga manfaat kepada para pihak yang berperkara untuk mencapai tujuan *win-win solution*, tidak menjadikan para pihak yang berperkara kalah (*win-lose*) di pengadilan, selain itu juga penggunaan mediasi yang dilakukan pengadilan bisa mempercepat permasalahan penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan di masa sekarang.³

Proses mediasi dilakukan dengan menggunakan mediator sesuai Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menuliskan bahwa “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian perkara”.

Paradigma mengenai lembaga peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perlahan mulai dipersepsikan sebagai paradigma lembaga peradilan yang berkewajiban dalam mengusahakan perdamaian para pihak. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, sudah sepatutnya penguatan pelaksanaan mediasi di peradilan dapat ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya bicara mengenai upaya untuk mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, namun MA juga

² Malik Shofi Zaenuddin (2016), Efektivitas Peran Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Subang), *Undergraduate (S1) Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 8.

³ Sri Puspitaningrum, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No.2 (2018), hlm. 10.

harus dapat mengubah stigma lembaga peradilan sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat pencari keadilan.⁴

Kedudukan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini berada di bawah payung alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa cukup terbatas diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9, Dalam Pasal tersebut tidak ditemukan persyaratan mediator, pengangkatan mediator, kewenangan dan tugas mediator, keterlibatan pihak ketiga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses mediasi.

Bentuk lain mengenai ketentuan konsep mediasi selaku alternatif penyelesaian sengketa juga tertera dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai. Namun, kedua peraturan perundang-undangan di atas, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetapkan Lembaga Damai tidak mengatur secara khusus menyangkut proses mediasi di pengadilan.⁵

Idealnya, mediasi dilaksanakan melalui cara pertemuan secara tatap muka antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi antar para pihak tidak hanya melalui dialog lisan, tetapi juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga bahasa tubuh dapat terlihat jelas untuk membantu kelancaran mediasi. Namun, perkembangan dunia mengalami globalisasi dan ditambah dengan pandemi Covid-19 sehingga

⁴ Abdul Mustopa, S.H., M.H., *Mediasi Secara Virtual / Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* (2021), Jombang, 2021, <https://pa-cilegon.go.id/artikel/549-mediasi-secara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016>, diakses pada 29 April 2024.

⁵ Bambang sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta, Gama Media 2008), hlm. 56.

memberikan dampak perubahan yang mengharuskan pemberlakuan protokol kesehatan serta jaga jarak, sehingga mediasi yang awalnya dilakukan secara tatap muka dalam ruangan, semenjak awal pandemi berubah menjadi dilaksanakan secara daring.

Mediasi dapat dilaksanakan tidak hanya dengan bertemu langsung, tetapi juga lewat komunikasi audio visual. Hal tersebut didasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3), pertemuan mediasi bisa dilakukan melalui *teleconference* atau media komunikasi jarak jauh lainnya, yang memungkinkan semua peserta untuk berinteraksi secara visual dan auditif dalam pertemuan para pihak yang bersengketa.

Secara yuridis, saat itu belum terdapat norma hukum yang mengatur khusus mengenai ketentuan mediasi di pengadilan melalui media elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum dijelaskan secara komprehensif pelaksanaan mediasi melalui model *E-Litigation*. Menyikapi berbagai hambatan yang ada selama pelaksanaannya, Lembaga Yudisial Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik untuk mengatur berbagai ketentuan mediasi elektronik dengan spesifik mulai dari kesepakatan pihak yang bersengketa, administrasi dokumen elektronik, pemilihan media elektronik, hingga penyampaian hasil keputusan mediasi elektronik. Lalu, penting bagi MA supaya menjamin adanya keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) pada fasilitas penunjang mediasi secara elektronik.⁶

Mahkamah Agung berperan dalam menyesuaikan hukum acara perdata dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan efisien. Hal ini ditanggapi dengan pembentukan peraturan yang memungkinkan mediasi secara elektronik dalam proses perdata. Inisiatif ini terwujud seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses dan pelaksanaan mediasi, memberikan alternatif modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mendorong terwujudnya

⁶ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

peradilan yang inklusif dan adaptif.⁷ Langkah Mahkamah Agung untuk mengatur mediasi elektronik juga sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa peradilan di Indonesia harus berjalan dengan adil, imparial, dan independen. Peraturan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mendukung cita-cita peradilan yang terbuka dan modern, memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tanpa harus terkendala oleh waktu atau jarak.

PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik memberikan kepastian hukum pertama terkait prosedur mediasi elektronik di pengadilan. Mediasi elektronik juga merupakan upaya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus diterapkan oleh setiap badan peradilan. Implementasi kebijakan ini dapat berdampak besar pada penanganan perkara di pengadilan jika diterapkan secara maksimal oleh setiap badan peradilan.

Mediasi elektronik tidak hanya dilihat sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai mekanisme psikologis yang melibatkan dimensi psikis baik mediator maupun pihak-pihak yang dimediasi. Dalam proses ini, terjadi pertukaran informasi dan keluh kesah dari masing-masing pihak yang kemudian diinterpretasikan sebagai penyebab sengketa. Pendekatan emosional dalam mediasi elektronik maupun tatap muka sering kali diabaikan, menjadikan proses mediasi lebih terasa seperti formalitas. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, terutama karena mediasi elektronik dilakukan secara audio-visual, bukan dalam satu ruang yang memungkinkan interaksi lebih intens.

Dengan diterapkannya prosedur mediasi elektronik di pengadilan, timbul pertanyaan apakah hal ini akan memberikan dampak yang lebih efektif dalam pelaksanaan mediasi atau justru menjadi penghambat. Hal ini karena e-mediasi dilakukan secara daring, bukan secara intens dalam ruangan, yang dapat

⁷ Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, and Muhammad Zainuddin, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi pada Persidangan secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Penelitian*, vol. No. 3 (2023), hlm. 386.

mengurangi interaksi langsung antara mediator dan para pihak. Efektivitasnya akan bergantung pada sejauh mana e-mediasi dapat mengatasi hambatan emosional dan psikologis yang biasanya terjadi dalam mediasi tatap muka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul “**Efektivitas Mediasi Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang diatas, penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
- b. Bagaimana efektivitas proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses Mediasi Elektronik dalam penyelesaian perkara berdasarkan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi model persidangan elektronik pada proses penyelesaian sengketa perkara perdata di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk upaya perluasan bagi wawasan akan peningkatan penulisan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan meningkatkan pemahaman akan penerapan mediasi secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi praktisi di bidang hukum, serta dapat memberikan saran atau masukan sebagai langkah yang tepat dalam upaya implementasi proses mediasi secara elektronik serta para pembaca dan bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi sebagai penelitian lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian bidang hukum keperdataan yaitu Efektivitas Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Agar pembahasan masalah dalam skripsi ini tidak terlalu meluas dan salah pemahaman, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian hukum perdata dan hukum acara mediasi secara perdata, khususnya berdasarkan peraturan terbaru PERMA Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

2.1.1 Pengertian Sengketa

Timbulnya sengketa sering kali berasal dari konflik yang muncul akibat benturan atau perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki kepentingan yang unik, yang kadang-kadang bisa saling bertentangan dan menyebabkan sengketa. Konflik bisa terjadi ketika dua orang atau lebih terlibat dalam situasi yang sama, namun pandangan mereka terhadap situasi tersebut bisa berbeda.⁸

Untuk memahami pengertian sengketa, maka perlu dipahami juga apa itu konflik. Menurut KBBI, sengketa merupakan segala bentuk yang menyebabkan perselisihan, perbedaan pendapat, pertikaian, dan bantahan. Sedangkan konflik merupakan bentuk percecokan atau perselisihan. Rachmadi Usman⁹ mengartikan bahwa konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Konflik hanya akan berubah menjadi sengketa apabila ada pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas, dengan secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan Joni Emirzon mengartikan konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian atau antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama.¹⁰

⁸ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 13.

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti, hlm 1.

¹⁰ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

Suyud Margono mengartikan bahwa sengketa sering kali bermula dari situasi di mana salah satu pihak merasa didiskriminasi oleh pihak lain, yang diawali oleh rasa ketidakpuasan yang bersifat pribadi dan tertutup. Hal ini bisa terjadi pada individu atau kelompok. Ketidakpuasan muncul ketika ada benturan kepentingan. Sengketa terjadi karena tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan potensi yang ada, dua pihak dengan pandangan atau pendapat yang berbeda bisa berujung pada sengketa.¹¹

2.1.2 Penyelesaian Sengketa Perdata

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata biasanya dilakukan melalui pendekatan damai dengan mencari jalan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Sengketa muncul karena adanya benturan antar kepentingan pribadi yang saling bertentangan, sehingga solusi tergantung pada kemauan dan inisiatif pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa perdata bisa dilakukan melalui jalur konvensional dengan melibatkan pengadilan (litigasi), atau dengan memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal dengan istilah "litigasi", adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses peradilan di mana hakim memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutuskan sengketa tersebut. Dalam litigasi, semua pihak yang bersengketa menghadap satu sama lain di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hasil akhir dari proses litigasi adalah keputusan pengadilan yang menghasilkan pemenang dan kalah dalam sengketa tersebut.¹²

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa menghadapi satu sama lain untuk mempertahankan hak mereka di hadapan hakim. Akhir dari proses litigasi biasanya menghasilkan putusan yang menentukan pihak yang menang dan yang kalah dalam sengketa, dikenal sebagai *win-lose solution*. Proses litigasi memiliki sifat yang lebih formal dan teknis,

¹¹ Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm, 34.

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35

seringkali menghasilkan keputusan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, serta dapat menimbulkan masalah tambahan. Selain itu, proses ini biasanya memakan waktu lama, memerlukan biaya yang besar, kurang fleksibel, dan bisa meningkatkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini membuat keberadaan lembaga peradilan dianggap belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik menurunnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.¹³ Karena itu, banyak masyarakat yang mencari alternatif lain untuk penyelesaian sengketa, seperti melalui metode di luar proses peradilan formal. Pendekatan disebut "*Alternative Dispute Resolution*" (ADR).¹⁴

Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, kita mengenal *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR merujuk pada metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan menghindari proses litigasi di pengadilan.¹⁵ Jenis alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa jenis seperti:

1. Arbitrase

Dalam pengaturan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengatasi perselisihan yang mungkin timbul atau yang sedang terjadi dan sulit diselesaikan melalui negosiasi atau melalui pihak ketiga. Tujuan lain dari arbitrase adalah untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, yang seringkali memakan waktu yang lama. Kehadiran Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkedudukan sebagai *lex arbitri* di Indonesia merupakan langkah nyata dan

¹³ Maskur Hidayat. (2016), *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, KENCANA, hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁵ *Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2008, hlm. 1.

keseriusan pemerintah dalam melakukan pembaruan hukum di Indonesia, khususnya pembaruan hukum dalam kerangka penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi.¹⁶

2. Negosiasi

Menurut pendapat Ficher dan Ury memberikan penjelasan bahwa negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak, baik yang memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Sesuai dengan pendapat Susanti, negosiasi adalah serangkaian tawar-menawar dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak.¹⁷

3. Mediasi

Mediasi merupakan bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam teknik mediasi, yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi konflik agar proses tawar-menawar menjadi lebih efektif. Mediasi juga bisa dijelaskan sebagai usaha penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berselisih dengan mencapai kesepakatan bersama melalui bantuan seorang mediator yang netral. Mediator ini tidak mengambil keputusan atau kesimpulan untuk pihak-pihak, melainkan bertindak sebagai fasilitator dialog antara mereka dengan suasana yang terbuka, jujur, dan saling bertukar pendapat, untuk menemukan kesepakatan bersama.¹⁸ Oleh karena itu, mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi.¹⁹

4. Konsiliasi

Konsiliasi sendiri ialah tahapan setelah mediasi di mana mediator beralih peran menjadi konsiliator. Dalam konsiliasi, konsiliator berperan lebih aktif dalam mencari solusi untuk sengketa dan menawarkannya kepada pihak-pihak yang bersengketa. Jika pihak-pihak tersebut menyetujui solusi yang diajukan, maka

¹⁶ Gusri Putra Dodi. (2022). *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Kencana. hlm. 29.

¹⁷ Rachmadi Usman. *Op.Cit.* hlm. 79.

¹⁸ Nurnaningsih Amriani. *Op.Cit.* hlm. 28.

¹⁹ Gatot Soermartono. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. hlm.122.

solusi tersebut menjadi resolusi yang mengikat dan bersifat final bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan yang dibuat ini bersifat *final and binding* untuk para pihak. Ketika pihak dalam sengketa tidak bisa merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengusulkan jalan keluar dari sengketa tersebut, maka proses yang dilakukan ini disebut konsiliasi.²⁰

2.2 Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

2.2.1 Pengertian Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Persidangan Elektronik merupakan suatu proses persidangan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi. Dimana seluruh rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dilaksanakan dengan metode daring dengan dukungan teknologi.²¹

Dalam *E-Litigation*, sebuah proses persidangan yang dilakukan secara elektronik, memungkinkan para pihak untuk menghindari pertemuan langsung di kantor pengadilan. Tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Dengan teknologi ini, para pihak dapat mengikuti berbagai rangkaian acara persidangan melalui laptop atau komputer pribadi mereka.²²

E-Litigation merupakan salah satu dari empat fitur yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam program utamanya, yaitu *E-Court (Electronic Court)*. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua perkara di pengadilan bisa menggunakan *E-Litigation* sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Penerapan *E-Litigation* saat ini terbatas pada perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan.²³

²⁰ Nurnaningsih Amriani. *Op.Cit.* hlm. 34.

²¹ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki. 2020. Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3: 291- 304*, hlm. 293.

²² Rakyu Swarnabumi R. Rosady Mulida Hayati. 2021. Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No. 2, September 2021, Hlm. 126

²³ *Ibid*, hlm. 127.

Persidangan elektronik sendiri merupakan bentuk inovasi yang lebih baru dari adanya sistem *e-court*. Karena dalam sistem *e-court* sebelumnya hanya mengatur tentang administrasi pelayanan publik pengadilan semisal, pendaftaran, pembayaran perkara dan juga pemanggilan para pihak yang dilaksanakan secara daring. Sedangkan, dalam *E-Litigation*, persidangan dilakukan online secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.

2.2.2 Perjalanan Model *E-Litigation* di Indonesia

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung pertama kalinya menghadirkan layanan peradilan secara elektronik lewat pengaturan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pelayanan elektronik tersebut memuat mengenai pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Kemudian, Mahkamah Agung menggenapkan layanan elektronik dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang kemudian diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Di dalam perma ini juga mengatur mengenai bagaimana layanan upaya hukum banding secara elektronik.

Layanan pengadilan elektronik kemudian diperbaharui kembali dengan diluncurkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Materi muatan dalam perma ini mengatur mengenai pelaksanaan persidangan bisa dilaksanakan meskipun pihak tergugat tidak menyepakati.²⁴

Dalam pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur berbagai perubahan dalam sistem persidangan elektronik yang mendorong pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi lebih luas dan dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, termasuk jika tergugat tidak menyatakan persetujuan untuk persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Meskipun demikian, tergugat yang tidak ingin melaksanakan persidangan secara elektronik tetap memiliki hak untuk mengikuti

²⁴ Asep Nursobah, “*Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat*”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>, diakses pada 26 April 2024

prosedur manual tanpa kehilangan haknya untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksa tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik.²⁵

Dalam mengatasi situasi ini, pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan memasukkannya dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), sehingga dokumen tersebut dapat diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen yang tersedia secara elektronik dari pihak penggugat akan diunduh oleh petugas pengadilan dan disampaikan secara langsung kepada tergugat. Dengan demikian, meskipun tergugat memilih untuk tidak menggunakan persidangan elektronik, prosesnya tetap dapat berjalan lancar dengan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pertukaran dokumen secara efisien.²⁶

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengembangkan cakupan penggunaan persidangan elektronik untuk jenis perkara tertentu, seperti keberatan terhadap keputusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU, serta perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit. Namun, untuk upaya hukum daya berlakunya terbatas pada pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur secara terpisah oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2022.²⁷

2.2.3 Sumber Hukum *E-Litigation*


1. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.2.4 Bagan Alur *E-Litigation*

²⁵ Romi Julisman , Nuzul Rahmayani , Jasman Nazar. 2023. Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023. Hlm. 4

²⁶ *Ibid.* Romi Julisman , Nuzul Rahmayani , Jasman Nazar, hlm. 5

²⁷ Asep Nursobah. *Op.Cit.* hlm. 28.



2.3 Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi Dan Sejarah Mediasi

2.3.1 Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata latin "*mediare*", yang berarti berada di tengah. Ini mengindikasikan peran mediator sebagai pihak yang netral dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak. Seorang mediator diharapkan mampu menjunjung tinggi hak dan kepentingan kedua pihak dengan adil dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua tanpa membuat kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, kedua pihak bisa percaya pada mediator sebagai pihak yang objektif. Dalam bahasa Inggris, mediasi disebut "*mediation*", yang mengacu pada upaya

mengakhiri pertikaian antara dua orang atau lebih.²⁸ *Collins English and Thesaurus* sendiri mendefinisikan mediasi sebagai upaya komunikasi antar pihak yang berselisih dengan harapan mencapai kesepakatan bersama.²⁹

Menurut dokumen akademik dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tahun 2007, mediasi adalah sebuah proses negosiasi untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul. Dalam proses mediasi ini, mediator yang netral bekerja sama dengan pihak yang sedang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Tidak seperti litigasi atau arbitrase, mediator tidak diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait sengketa. Mediator hanya membantu kedua belah pihak untuk menemukan penyelesaian dari sengketa yang mereka alami.³⁰

Secara pendeknya mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator, sebagai penasehat dan penengah antara pihak-pihak yang berselisih. Para pihak yang terlibat dalam mediasi tidak dipaksa untuk mengikuti proses tersebut, melainkan berpartisipasi secara sukarela. Dalam menjalankan tugasnya, mediator diharapkan menjaga kerahasiaan informasi dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Banyak ahli hukum memberikan definisi mediasi dengan berbagai sudut pandang yang berbeda.³¹

2.3.2 Prinsip-Prinsip Dalam Mediasi

Prinsip merupakan kerangka kerja acuan yang harus dipahami oleh seorang mediator, sehingga ketika proses mediasi sedang berjalan mediator hanya berfokus pada prinsip yang melatarbelakangi hadirnya intuisi mediasi.³² Ruth Carlton mengemukakan pendapat jika terdapat lima prinsip dasar dari mediasi,

²⁸Nurnaningsih Amriani. *Op.Cit.* hlm. 23.

²⁹ Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), hlm. 510.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hlm. 35.

³¹ Dodo Mustakid, "Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Edu Law: Jurnal of Islamic Law and Jurisprudence Vol. 1 (2020)*, hlm 31.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, hlm. 29 – 30

lima prinsip yang dimaksud ialah: prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan terahir prinsip solusi yang unik. Syahrizal Abbas pada bukunya yang berjudul *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* merumuskan lima prinsip dasar tersebut menjadi berikut:³³

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

Prinsip kebebasan menggarisbawahi bahwa proses mediasi harus dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan bebas dari kedua pihak yang bersengketa. Para pihak harus memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin mengikuti mediasi atau tidak. Tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

2. Prinsip sukarela (*volunteer*)

Prinsip sukarela dalam mediasi mengacu pada partisipasi para pihak dalam proses mediasi yang didasarkan atas keinginan dan kesepakatan mereka sendiri, bukan karena adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. prinsip sukarela dalam mediasi ini meliputi:

a) Keinginan Bebas:

Para pihak yang bersengketa mengikuti mediasi karena mereka ingin mencari solusi damai atas sengketa yang mereka hadapi. Partisipasi dalam mediasi didasarkan pada keinginan bebas dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa.

b) Tanpa Paksaan:

Tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain yang mendorong para pihak untuk mengikuti mediasi. Para pihak bebas memutuskan apakah mereka ingin atau tidak ingin mengikuti proses mediasi.

c) Komitmen Sukarela:

³³ *Ibid. Hlm. 31.*

Partisipasi dalam mediasi memerlukan komitmen sukarela dari para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam mencari solusi yang adil dan seimbang.

d) Penuh Tanggung Jawab:

Para pihak yang bersengketa bertanggung jawab atas keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi karena mereka terlibat dalam proses ini atas keinginan dan kesepakatan mereka sendiri.

e) Privasi dan Kerahasiaan:

Keterlibatan sukarela para pihak dalam mediasi juga menciptakan lingkungan yang lebih rahasia dan pribadi, di mana mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi informasi tanpa takut akan penyebaran informasi tersebut.

Prinsip sukarela ini menjadi sangat penting dalam mediasi karena menciptakan kondisi yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka, jujur, dan konstruktif antara para pihak. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi lebih mungkin untuk mencerminkan kebutuhan, kepentingan, dan harapan dari masing-masing pihak yang bersengketa.³⁴

3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) dalam mediasi mengacu pada upaya untuk memberikan kekuatan, pengetahuan, dan kontrol kepada para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan para pihak untuk membuat keputusan yang informasi dan untuk merasa memiliki proses dan hasil mediasi.

4. Prinsip netralitas (*neutrality*)

Netralitas menjadi salah satu prinsip kunci dalam mediasi. Mediator haruslah pihak yang netral dan tidak memihak, sehingga dapat membantu para pihak mencari solusi yang adil dan seimbang. Dengan

³⁴ *Ibid.* Hlm. 32.

netralitas, mediator dapat menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama.³⁵

5. Prinsip solusi yang unik (*eunique solution*)

Prinsip solusi unik dalam mediasi menekankan bahwa mediasi adalah proses yang memungkinkan para pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang kreatif, fleksibel, dan adaptif untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan lebih mungkin untuk mencapai keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.³⁶

2.3.3 Pengertian Mediasi Elektronik

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan penjelasan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selanjutnya yang dimaksud dengan Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikasi Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁷

Mediasi elektronik adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi audio visual atau elektronik.³⁸ Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memberikan pengertian bahwa mediasi elektronik merupakan metode penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan demi mendapatkan kesepakatan antar pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan juga komunikasi.³⁹

³⁵ *Ibid.* Hlm. 33.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 34.

³⁷ Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

³⁸ Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3 (2021), hlm. 334-348.

³⁹ Ketentuan dalam Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Landasan yuridis untuk pelaksanaan mediasi elektronik atau mediasi daring oleh mediator terhadap para pihak menggunakan komunikasi audio visual dapat dilihat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (3) dari PERMA tersebut menyatakan: “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung. Ini menegaskan bahwa mediasi dapat dilakukan secara elektronik atau daring dengan syarat semua pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam pertemuan, serta kehadiran mereka dianggap sama dengan kehadiran langsung.⁴⁰

Mediasi elektronik terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

a. Mediasi yang bersifat fasilitatif

Dalam hal ini mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini ataupun merekomendasikan penyelesaian. Dalam perkara ini, mediator hanya membuka jalan bagi para pihak agar menemukan sendiri penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi.

b. Mediasi Evaluatif

Mediasi melewati mediator memberikan pandangan lewat segi hukum, fakta dan bukti yang ada. Strategi mediasi ini adalah membuat suatu kesepakatan melewati mediator dengan cara menawarkan solusi yang kemudian dapat diterima oleh parap pihak, dan mencoba agar membujuk rayu para pihak agar menerima pendapat mediator.

c. Pendekatan dengan menengahi situasi

Mediator berupaya memediasi sengketa hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediator hanya turun tangan saat kedua pihak mengalami kesulitan berkomunikasi, dan ia hanya bisa memberikan bantuan hingga solusi ditemukan sesuai permintaan pihak yang

⁴⁰ Safiroh Salsabila. 2023. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 29-32.

bersengketa. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mempermudah komunikasi antara pihak yang bersengketa dan mediator, serta antara kedua pihak tersebut. Komunikasi semacam ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern seperti *video conference*.⁴¹

2.3.4 Sumber Hukum Mediasi

1. UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan;
3. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

2.3.5 Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, prosedur pelaksanaan mediasi secara elektronik secara singkat dapat dilaksanakan berikut ini:

⁴¹ *Ibid.* Safiroh Salsabila. Hlm. 33.

Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik

Para pihak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, hakim menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani.

Setelah persetujuan tertulis para pihak untuk melakukan mediasi elektronik, Panitera Pengganti kemudian akan mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik.

Untuk penunjukan mediator, para pihak tetap memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan.

Setelah Hakim pemeriksa perkara telah menunjuk Mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan Mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitera pengganti.

mediator akan mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik.

penentuan aplikasi akan dituliskan dalam persetujuan tertulis. Aplikasi yang telah disepakati tersebut nantinya akan digunakan sebagai ruang virtual pertemuan mediasi elektronik.

Para pihak akan menyampaikan resume kepada Mediator secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, apabila sejak awal perkara dilakukan secara elektronik.

Jika tercapai perdamaian dalam mediasi elektronik, maka penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator melalui sarana elektronik.

Penandatanganan kesepakatan perdamaian tersebut dapat secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Namun bila para pihak tidak memiliki Tanda Tangan Elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian bisa dilakukan manual.

2.4 Teori Efektivitas Hukum

2.4.1 Efektivitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System Asocial Science Perspective* mengemukakan bahwa sistem hukum (*Legal System*) ialah struktur keberlakuan suatu hukum yang dipandang melalui tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, struktur hukum

akan bersangkut-paut dengan badan pelaksana hukum itu sendiri atau aparaturnya penegak hukum.⁴²

Tiga komponen tersebut menjelaskan bagaimana sistem hukum disusun secara substansial, apa yang dilakukan oleh sistem hukum, dan bagaimana sistem tersebut dijalankan, serta kemudian melihat tingkat kesadaran hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum dapat membuat sistem hukum berhenti atau berjalan. Menurut Lawrence M. Friedman, ketiga elemen ini dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai hal yang dilakukan oleh sistem hukum.⁴³

Elemen vital dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menurut penjabaran lanjut oleh Achmad Ali ialah sebagai berikut⁴⁴:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*), yang dimaksud struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan aturan formilnya. Struktur hukum meliputi proses penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), yang dimaksud substansi hukum yaitu keseluruhan kaidah hukum, norma, asas, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi. Substansi hukum memiliki kaitan sebagai pedoman umum maupun khusus bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yang dimaksud kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia (termasuk sikap aparaturnya penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Meskipun struktur hukum telah diatur dengan baik untuk menjalankan aturan yang ada, dan substansi hukum berkualitas, penegakan hukum tidak akan efektif jika tidak didukung oleh budaya hukum dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat.

2.4.2 Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Hlm. 6.

⁴³ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), hlm. 9.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 24-28.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* memberikan pemaparan bahwa efektif merupakan tolok ukur sejauh mana suatu kelompok dapat memenuhi tujuan mereka. Suatu hukum dapat disebut telah efektif ketika dampak hukum menjadi positif, yang mana suatu hukum dapat memenuhi targetnya untuk membina maupun mengubah perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum yang telah diciptakan.⁴⁵

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dibagi ke dalam lima faktor utama yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara efektif dan mencapai tujuannya, peraturan tersebut harus disusun dengan jelas, tegas, dan tidak membingungkan. Kejelasan dalam bahasa hukum sangat penting karena meminimalkan ambiguitas yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam penafsiran dan penerapan.

Semakin jelas suatu peraturan, semakin mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, penegak hukum, dan lembaga peradilan. Hal ini meningkatkan efektivitas hukum, yang pada akhirnya membantu pencapaian keadilan dan ketertiban sesuai dengan tujuan pembentukan hukum.

Jadi, kejelasan, keterbacaan, dan ketegasan dalam peraturan adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan adil dan konsisten.

2) Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum atau aparat yang bertugas menerapkan hukum harus bertindak dengan tegas dalam menjalankan tugas mereka. Di sisi lain, penting bagi aparat untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif melalui sikap dan perilaku yang positif. Sikap yang negatif atau antipati dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat berdampak

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8-9.

pada menurunnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui sikap yang positif dapat meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ada.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan publik. Fasilitas ini memainkan peran krusial dalam proses penegakan hukum, karena tanpa sarana yang memadai, penegak hukum tidak akan mampu menjalankan fungsi mereka secara optimal. Sarana tersebut memungkinkan penegak hukum untuk menyelaraskan peran yang seharusnya mereka jalankan dengan kenyataan di lapangan, sehingga mereka bisa bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penerapan hukum di suatu lingkungan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Meskipun suatu hukum sudah dirancang dengan baik, penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan optimal, dan sarana yang mendukung sudah memadai, hukum tetap tidak akan efektif jika masyarakat enggan mematuhi. Faktor-faktor seperti ketidakpatuhan ini menjadi penyebab utama hukum tidak berjalan sesuai harapan, meskipun dari sisi aturan, aparat, dan fasilitas sudah memadai.


5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merujuk pada sistem nilai dan norma yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku di masyarakat. Ini mencakup nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik dan pantas untuk diikuti, serta apa yang dianggap buruk dan sebaiknya dihindari. Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum dan mempengaruhi sejauh mana hukum diterima dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Keterkaitan antara hukum dan kebudayaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kebudayaan lokal dapat membantu dalam penerapan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

2.5 KERANGKA PIKIR

Untuk memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Penelitian kali ini penulis ingin membahas mengenai mekanisme prosedur dari pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan berdasarkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan. Untuk menunjang keberhasilan dari penelitian ini, penulis berencana akan melakukan studi empiris pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan wawancara mengenai prosedur lapangan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang yang mengetahui mekanisme dalam penyelesaian perkara melalui mediasi elektronik di dalam pengadilan dan melihat implementasi dari PERMA No. 3 Tahun 2022 apakah telah sesuai atau tidak, kemudian Penulis akan mengukur terkait efektivitas mediasi elektronik menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum soerjono soekanto.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Istilah "metodologis" mengacu pada penggunaan metode atau pendekatan tertentu, "sistematis" berarti berdasarkan suatu sistem, dan "konsisten" menunjukkan keselarasan tanpa adanya kontradiksi dalam kerangka tertentu. Berdasarkan fokusnya, penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.⁴⁶

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, hal ini meliputi teknik penelitian, pengumpulan dan analisis, serta pengolahan data. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁴⁷

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 57.

Penelitian ini mengkaji konsep hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, berupa norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai tidak dengan ketentuan undang-undang atau kontrak, dengan kata lain apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁴⁸

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum normatif-empiris, bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dan juga wawancara dengan narasumber dengan penerapan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu dengan mediasi secara elektronik dengan persesuaian peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam konteks ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini fokus pada pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum di suatu lokasi atau periode waktu tertentu, atau mengenai aspek-aspek yuridis dan peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tujuannya adalah untuk memberikan informasi mendalam dan jelas mengenai implementasi hukum penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mediasi elektronik di pengadilan.⁴⁹

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan serangkaian tahapan dalam proses pemecahan atau penyelesaian suatu masalah dengan tujuan mencapai sasaran penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris..

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm. 102.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Dengan pendekatan secara yuridis-empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara analisis komprehensif terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan fakta lapangan yang ada. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya terhadap masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini akan mengkaji seberapa efektivitas penggunaan dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik.⁵⁰

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*fieldresearch*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:⁵¹
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti berikut :
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - (3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm.. 139.

⁵¹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm 13

- (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - (6) Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
 - (7) Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan interpretasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, materi kuliah, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan subjek penelitian. Bahan-bahan tersebut akan menjadi sumber referensi yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.⁵²
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari data internet. Ini mencakup berbagai dokumen, artikel, dan sumber informasi *online* yang dapat memberikan informasi tambahan dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yaitu dengan melakukan penelitian menggunakan kajian kepustakaan atau dokumen yang dalam hal ini berkaitan dengan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin menggunakan teknik pengolahan studi pustaka dan studi

⁵² Sri Mamudji, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 12

dokumen dalam rangka pengumpulan data guna memperoleh data penelitian pada skripsi ini. Kemudian akan dilakukan studi lapangan (*field Research*) dengan wawancara narasumber.

Narasumber merupakan orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bapak Muhammad Iqbal S.Ag.,S.H.,M.H.

3.6 Metode Pengolahan Data

Dengan berlandaskan data yang telah dikumpulkan, data kemudian akan diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data dengan uraian seperti berikut:

a. Seleksi Data

Pemeriksaan data merupakan tahapan awal ketika data ingin dilakukan pengolahan yaitu dengan memeriksa secara teliti berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penelitian;

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan penempatan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan agar mempermudah dalam melakukan analisis data;

c. Sistematika Data

Sistematika data merupakan penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

3.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data diungkapkan secara berurutan dan logis untuk memudahkan pembahasan, pemahaman, serta deskripsi data. Tujuannya adalah untuk memperoleh solusi dan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada di masyarakat.⁵³ Hasil dari analisis ini disajikan secara komprehensif yang mengarah pada kesimpulan atau penarikan konklusi terhadap permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengimplementasian sistem mediasi elektronik pada persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Karang berlandaskan PERMA Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

⁵³ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang ditinjau berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022, telah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan mulai dari tahap pra-mediasi hingga menghasilkan kesimpulan mediasi, termasuk kesepakatan para pihak, administrasi elektronik, penunjukan mediator, pemilihan aplikasi, penentuan ruang mediasi, pelaksanaan pertemuan mediasi elektronik, dan penandatanganan akta perdamaian secara elektronik. Proses ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam regulasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang sejatinya telah berjalan secara efektif, dengan terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Tanjung Karang berjalan dengan lancar, antara lain: Fasilitas yang memadai, Staf ahli Teknologi Informasi (TI), Mediator yang kompeten, komunikasi yang baik antara para pihak yang turut mendukung kesuksesan mediasi elektronik, kerjasama antara Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan pengadilan agama lainnya, yang membantu kelancaran alur mediasi, terutama dalam berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Namun demikian, pelaksanaan mediasi elektronik juga menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti koneksi jaringan yang kurang stabil. Koneksi yang tidak stabil dapat menghambat kelancaran komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan mediasi yang dilakukan secara elektronik masih menghadapi tantangan dalam mencapai empati dan kedekatan emosional antar para pihak. Dalam beberapa kasus proses mediasi elektronik ini belum sepenuhnya dapat mengurangi ketegangan

atau mempengaruhi sikap dan hati kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang damai. Aspek emosional yang biasanya terbangun dalam pertemuan tatap muka terkadang sulit tercapai dalam mediasi yang dilakukan secara elektronik.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang agar melakukan pendataan dan pengarsipan terkait jumlah perkara dan tingkat keberhasilan yang dilakukan dengan metode mediasi konvensional dan mediasi elektronik sebagai perbandingan untuk mempermudah pengukuran efektivitas dari masing-masing metode tersebut, karena selama penelitian yang penulis lakukan pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang sendiri tidak memiliki data yang tersinkronisasi dengan website Pengadilan Agama tersebut sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya metode mediasi secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rasyid, M. Laila *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press (2015).
- Mamudji, Sri. (2006) *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga. (2010)
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2012).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pres. (2010).
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia (2000).
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti (2003).
- Wirjono, Projodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, (1992).
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Soermartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. (2006).
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, (2001).
- Hidayat, Maskur., *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, DKI Jakarta, Prenada Media Group, (2016).
- Dodi, Gusri Putra. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*, DKI Jakarta, Prenada Media Group. (2022).

JURNAL

- Mustopa, Abdul. “*Mediasi Secara Virtual / Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (2021)*”

- Dewi, Rahmaningsih Nugroho and Suteki. (2020). “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3: 291- 304.
- Rakhyu, Swarnabumi R. Rosady Mulida Hayati. (2021). “*Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid – 19*”. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021.
- Julisman, Romi, Nuzul Rahmayani , “Jasman Nazar. (2023). *Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung*”. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2.
- Puspitaningrum, Sri. (2018). “*Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.2.
- Yusna, Zaidah, Ramadhani Mutia, Normas. (2021). “*Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi*”, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol.5 , No.3.
- Rosalina, Maria, “*Pelaksanaan Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)*,” Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, vol. 22
- Sudiarawan, Agus Kadek, Maria, Brigita, Bereklau, “*Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,*” Jurnal Kertha Desa Vol. 8, no. 8 (2020):
- Chairah, Dakwatul, “*Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan*”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri;
- Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

SKRIPSI

- Salsabila, Safiroh. 2023. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bangil)*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Shofi, Malik Zaenuddin (2016), *Efektivitas Peran Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Subang*, Undergraduate (S1) Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

WEBSITE

Nursobah, Asep, “*Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat*”, diakses pada 26 April 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>

Mustopa, Abdul S.H., M.H., *Mediasi Secara Virtual / Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* (2021), Diakses Pada 17 Juni 2024, <https://pa.cilegon.go.id/artikel/549-mediasecara-virtual-online-dalam-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2016>

Prasteya, Agung, Transformasi Penyelenggaraan Mediasi di Pengadilan dari Konvensional Menjadi Elektronik, diakses pada 15 Oktober 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/medan/bacaartikelartikel/16746/TransformasiPenyelenggaraanMediasi-di-Pengadilan-dari-KonvensionalMenjadiElektronik.html>

Fachri, Ferinda, Begini Prosedur Mediasi Elektronik di Pengadilan, diakses pada 15 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedurpenyelesaian-mediaselektronik-di-pengadilan-lt62d1940>

WAWANCARA

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bapak Muhammad Iqbal, S. Ag., S.H., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2024